



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Suparno**, bertempat tinggal di Jalan Damar I Nomor 32, Blok A2 PHP, RT 05, RW 020, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman, S.H., M.H., Emir Kautsar, S.H., Siswo Adi Purnomo, S.H. dan Fahrudin, S.H. para Advokat yang berkantor di Jalan Kramat Asem Nomor 5E, RT 04, RW 14, Kelurahan Pancoranmas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kav. I, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, diwakili oleh Rudy Sihombing, S.T., MBA. selaku Pemimpin Kantor Wilayah 10 bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 26 November 2007 Nomor 33, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Syahnur Ryanda, S.H., Ebenkyo D. Sihotang, S.H., Ridho Ebenezer Hutaauruk, S.H. dan Deviani Muliawati, S.H., M.Kn., para pegawai pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2023, sebagai **Tergugat**;

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 44-46, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, diwakili oleh Koes Hariyono selaku *Division Head of Legal* bertindak dalam jabatannya berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 07 tanggal 21 Maret 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurhadi, Rizal Yurista, Edward Roberto P, Hadian Arta Laksajuta, Gentur Prakoso, Raden Lintang Mardhi Damarjati, Prasdiana Setya Viyata Wira Budi, Tito Sulung Purbo Sejati, Adri Wahyuning, Toni Kristiawan, Hamzah Faruqi dan Rikky

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhi Susilo, para pegawai pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2023, sebagai **Turut Tergugat**;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Januari 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan nasabah dari Tergugat yakni PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan Nomor Rekening 0181527450 dan dengan Nomor Kartu Debit 5198930630106663 yang sampai dengan saat ini sudah sekitar 20 tahunan;
2. Bahwa sebagai seorang Nasabah, Penggugat sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang Nasabah Tergugat yang dimulai dari mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh Tergugat, sesuai dengan produk atau layanan jasa dan sudah melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat, dan selanjutnya menyetorkan dana awal persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat. Maka dengan demikian **Penggugat merupakan Konsumen yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh undang-undang**;
3. Bahwa selain hal tersebut, Penggugat juga sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat 4 kewajiban nasabah sebagai konsumen, yaitu:
  - 3.1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan/atau prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa.
  - 3.2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
  - 3.3. Membayar sesuai dengan nilai yang disepakati.
  - 3.4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam kegiatan perbankan, Penggugat selaku nasabah hanya berpegang kepada kepercayaan untuk meyerahkan/menyimpan dana Penggugat pada Tergugat agar disimpan dan dijaga dengan baik, yang dimana dana tersebut sewaktu-waktu Penggugat butuhkan dapat diambil kembali;
5. Bahwa pada tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 11.15 WIB, didalam perjalanan (Bekasi-Karawang) Penggugat hendak melakukan transaksi di Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Tergugat di Rest Area Tol Cikampek KM 39, namun pada saat itu Mesin ATM milik Tergugat dalam keadaan *error* dan tidak bisa digunakan;
6. Bahwa oleh karena Mesin ATM milik Tergugat tidak dapat digunakan, maka akhirnya Penggugat berpindah ke Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Turut Tergugat yang berlabel ATM Bersama dengan logo 4 Bank (Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri) sehingga terkoneksi dengan Pengambilan Tunai pada Tergugat, untuk melakukan transaksi;
7. Bahwa kemudian setelah tiba pada Mesin ATM tersebut Penggugat memasukkan Kartu Debit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) milik Penggugat kedalam Mesin ATM Turut Tergugat tersebut dan memasukkan PIN Kartu Debit untuk melakukan transaksi, namun pada saat itu Penggugat merasa tidak nyaman dengan keadaan sekitar, sehingga Penggugat membatalkan melakukan transaksi dan kemudian mengambil Kartu Debit milik Penggugat tersebut dan kemudian meninggalkan Mesin ATM;
8. Bahwa setelah meninggalkan mesin ATM dan mengurungkan niat untuk melakukan transaksi, Penggugat pergi meninggalkan lokasi tempat Mesin ATM berada dan kemudian Penggugat melanjutkan perjalanan ke Karawang. Bahwa dalam perjalanan Penggugat mendapatkan pemberitahuan adanya transaksi yang tidak wajar pada Rekening milik Penggugat, yang terus terjadi dalam waktu yang singkat sampai saldo di Rekening Penggugat habis, padahal Penggugat tidak merasa melakukan transaksi tersebut;
9. Bahwa adapun transaksi-transaksi tidak wajar yang terjadi pada rekening milik Penggugat yaitu sebagai berikut:
  - a. Tanggal 16 September 2022 pukul 11:16:18 WIB terjadi penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000,- dengan biaya transaksi Rp. 7.500,-
  - b. Tanggal 16 September 2022 pukul 11:17:27 WIB terjadi penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000,- dengan biaya transaksi Rp. 7.500,-
  - c. Tanggal 16 September 2022 pukul 11:18:42 WIB terjadi penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000,- dengan biaya transaksi Rp. 7.500,-

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 16 September 2022 pukul 11:20:19 WIB terjadi transaksi pemindahan dana ke Rekening 128079947100 atas nama M. Faisal Najhar sebesar Rp. 20.000.000,- dengan biaya transaksi Rp. 6.500,-
- e. Tanggal 16 September 2022 pukul 11:21:22 WIB terjadi transaksi pemindahan dana ke Rekening 7205417782 atas nama Marsel Marseli sebesar Rp. 20.000.000,- dengan biaya transaksi Rp. 6.500,-
- f. Tanggal 16 September 2022 pukul 11:22:27 WIB terjadi transaksi pemindahan dana ke Rekening 128079947100 sebesar Rp. 10.000.000,- dengan biaya transaksi Rp. 6.500,-
- g. Tanggal 16 September 2022 pukul 11:23:05 WIB terjadi penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000,- dengan biaya transaksi Rp. 7.500,-
- h. Tanggal 16 September 2022 pukul 11:24:01 WIB terjadi penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000,- dengan biaya transaksi Rp. 7.500,-
- i. Tanggal 16 September 2022 pukul 11:24:59 WIB terjadi penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000,- dengan biaya transaksi Rp. 7.500,-
- j. Tanggal 16 September 2022 pukul 11:37:54 WIB terjadi transaksi pemindahan dana ke Rekening 1402950460 atas nama M. Faisal Najhar sebesar Rp. 20.000.000,-
- k. Tanggal 16 September 2022 pukul 11:38:57 WIB terjadi transaksi pemindahan dana ke Rekening 1413960534 atas nama Marsel Marseli sebesar Rp. 20.000.000,-
- l. Tanggal 16 September 2022 pukul 11:39:49 WIB terjadi transaksi pemindahan dana ke Rekening 14032735587 atas nama Nurjaman sebesar Rp. 20.000.000,-
- m. Tanggal 16 September 2022 selanjutnya terjadi transaksi pemindahan dana ke Rekening 1401679920 atas nama Rangga Ramadhan sebesar Rp. 20.000.000,-
- n. Tanggal 16 September 2022 selanjutnya terjadi transaksi pemindahan dana ke Rekening 1378247328 atas nama Bpk Darus sebesar Rp. 20.000.000,-
- o. Tanggal 16 September 2022 pukul 11:59:30 WIB terjadi transaksi belanja di Lily Diamond MBL-ID sebesar Rp. 27.165.000,-
- p. Tanggal 16 September 2022 pukul 12:06:45 WIB terjadi transaksi belanja di Giardano Resinda PA Karawang sebesar Rp. 2.900.000,-

Bahwa berdasarkan transaksi sebagaimana tersebut diatas, total nilai keseluruhan transaksi sebesar Rp. 195.129.500,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), yang keseluruhan transaksi tersebut tidak diketahui dan/atau dikenal oleh

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan bukan dilakukan oleh Penggugat karena alat pengambilan tunai perbankan yakni Kartu ATM berada dalam penguasaan Penggugat dan Penggugat tidak pernah sekalipun membocorkan dan/atau data perbankan miliknya seperti Nomor PIN, Nomor OTP ataupun Identitas lainnya kepada Pihak manapun sebagaimana konsumen yang beritikad baik;

10. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat memberitahukan/mengadukan kejadian tersebut kepada Tergugat melalui kantor Cabang terdekat yaitu di Karawang, namun dari pihak Tergugat hanya mendengarkan dan hanya menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Tergugat melalui Kantor Cabang Bekasi, dan setelah itu Penggugat dari Karawang kembali ke Bekasi, namun karena sampai Bekasi sudah malam dan pada saat itu hari jum'at, Penggugat baru melaporkan ke kantor Cabang Bekasi pada Senin 19 September 2022, namun sampai dengan saat ini tidak ada bentuk tanggung jawab dari Tergugat atas kejadian tersebut dan tidak ada solusi penyelesaian dari Pihak Tergugat, seakan-akan menggantungkan perkara tersebut dan ingin lepas dari tanggung jawab yang berkewajiban dalam menjaga dana/simpanan nasabahnya;
11. Bahwa selanjutnya Penggugat mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat dengan harapan adanya tanggung jawab atau penyelesaian permasalahan atas kerugian yang dialaminya akibat Perbuatan Tergugat yang telah lalai menjaga data Informasi Penggugat sehingga terjadi pembobolan Rekening pada Rekening Penggugat;
12. Bahwa terhadap somasi yang diberikan Tergugat menanggapi dengan mengundang untuk melakukan pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2022, namun dalam pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan bahwa kejadian yang terjadi pada rekening Penggugat bukan merupakan tanggung jawab Tergugat melainkan menjadi Tanggung jawab Penggugat itu sendiri;
13. Bahwa jawaban dan pembelaan dari Tergugat tersebut sangatlah ironis, tanpa memberikan solusi ataupun bentuk pertanggung jawaban terhadap masalah ini kepada Penggugat, padahal dengan merujuk kepada Pasal 37 B angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah dengan tegas menyatakan:

**"setiap bank wajib menjamin dana milik nasabahnya yang disimpan pada bank yang bersangkutan".**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian seharusnya Tergugat bertanggung jawab atas adanya transaksi tidak wajar dan/atau pembobolan Rekening milik Penggugat, oleh karena hal tersebut maka telah secara sah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk menjamin keamanan dana milik Penggugat yang disimpan pada Tergugat;

14. Bahwa dalam menjalankan kewajibannya untuk menjaga dana simpanan nasabah, baik Tergugat ataupun Turut Tergugat seharusnya melengkapi keamanan dengan memasang perangkat keamanan, serta menerapkan *anti-skimming* agar mesin Rekening nasabahnya tidak memiliki celah untuk ditembus dengan alat untuk kejahatan *skimming*, apabila dana nasabah tetap hilang dan terbukti bukan karena transaksi yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri, maka dana yang hilang tersebut seharusnya diganti oleh pihak bank, karena hilangnya dana nasabah merupakan bentuk tanggung jawab dari kewajiban bank dalam hal menjaga dana nasabahnya;
15. Bahwa meskipun Tergugat dalam kasus yang menimpa Penggugat bukan menjadi pelaku atas hilangnya dana yang ada di Rekening Penggugat, namun hal itu tidak melunturkan tanggung jawab Tergugat sebagai pihak debitur kepada Penggugat selaku Nasabah, karena Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana Penggugat yang telah dititipkan padanya. Menurut Dosen Hukum Perbankan UNISKA Kediri, Trinas Dwi Hariyana Bank memiliki kewajiban dalam mengembalikan dana milik nasabahnya dan berkewajiban dalam menjaga dana nasabahnya berdasarkan PP No. 34 Tahun 1973 tentang jaminan uang pada bank, serta dalam menjaga kepercayaan yang diberikan nasabah terhadap bank tersebut,
16. Bahwa selanjutnya dengan merujuk pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dengan tegas menyebutkan bahwa:  
"Pasal 19  
(1) **Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.**  
(2) **Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau**

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

*(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.*

*(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.*

*(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”*

Bahwa berdasarkan Pasal tersebut yang bila dihubungkan dengan kegiatan usaha perbankan, disebutkan salah satu hak bagi nasabah adalah mendapat kompensasi dan ganti kerugian dari Pihak Bank. Maka telah dengan jelas bahwa Tergugat haruslah mengembalikan uang tabungan Penggugat yang berada pada Rekening No. 0181527450 sebesar Rp. 195.129.500,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

17. Bahwa selanjutnya dengan merujuk kepada Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 yang dengan tegas menyebutkan bahwa:

“Pasal 7

(1) Prinsip Perlindungan Konsumen meliputi:

- a. kesetaraan dan perlakuan yang adil;
- b. keterbukaan dan transparansi;
- c. edukasi dan literasi;
- d. perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
- e. perlindungan aset Konsumen terhadap penyalahgunaan;
- f. perlindungan data dan/atau informasi Konsumen; dan
- g. penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.

(2) Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk produk dan/atau jasa Penyelenggara.”

Maka telah dengan jelas **bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak melakukan perlindungan data dan/atau informasi konsumen serta penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif**, karena sampai dengan saat ini tidak ada tanggung jawab dari Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan ini dan Tergugat juga menyatakan bahwa permasalahan ini merupakan hal diluar tanggung jawab



dari Tergugat padahal telah dengan jelas dan tegas bahwa Tergugat seharusnya menjaga data dan/atau informasi agar Penggugat selaku nasabah dapat terjaga dan terhindar dari praktek *skimming* atau pembobolan data pribadi yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

18. Bahwa selanjutnya dengan merujuk kepada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Pasal 1365

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*

Dan selanjutnya, dengan merujuk kepada Pasal 1367 yang menyebutkan bahwa:

“Pasal 1367

*“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”*

Maka Tergugat dalam menjalankan tugasnya sebagai penghimpun dan penyalur dana nasabah menggunakan berbagai cara, diantaranya adalah memanfaatkan sarana ATM. ATM adalah sarana milik bank yang harus dipantau oleh bank yang dalam hal ini adalah Tergugat karena uang yang dikeluarkan atau diterima melalui ATM adalah uang bank. Oleh karena itu bank sebagai penyedia fasilitas ATM bertanggung jawab atas transaksi perbankan yang disebabkan oleh mesin ATM. Berdasarkan hal tersebut maka sangatlah beralasan apabila dikatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan telah menjadi keharusan bahwa Tergugat untuk bertanggung jawab atas tindakan skimming yang dialami oleh Penggugat;

19. Bahwa dari apa yang sudah Penggugat jelaskan dan uraikan diatas Perbuatan Tergugat jelas memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana menurut **Mariam Darus Badruzaman** dalam bukunya KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina, menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi, antara lain:

- Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Ada kerugian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- Ada kesalahan.

Dan sangat jelas perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan diatas;

20. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian baik **materiil ataupun secara imateriil**. Maka dengan merujuk kembali kepada Pasal 1365 dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka sesuai dengan hukum yang berlaku, Penggugat berhak menuntut kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa: **biaya (kosten), rugi (schaden), dan bunga (intertessen)**:

## **Kerugian Materiil**

Kerugian yang dialami oleh Penggugat karena Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai bank yang seharusnya **menjaga dan menjamin dana milik nasabahnya yang disimpan pada bank yang bersangkutan** dan telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 195.129.500,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah); dan

## **Kerugian Imateriil**

Bahwa selain kerugian Materiil tersebut diatas, Penggugat merasa terganggu baik pikiran, perasaan maupun waktu atas masalah tersebut, serta Penggugat dalam hal ini merasa kecewa dan berkurangnya rasa kepercayaan terhadap seluruh Bank di Indonesia sehingga juga dapat dikatakan Bahwa Penggugat mendapatkan **KERUGIAN SECARA IMMATERIIL** akibat perbuatan Tergugat tersebut, karena seharusnya Penggugat dapat menjaga dana milik Penggugat yang ditampung ke dalam Rekening Banknya selain itu Tergugat telah sewenang-wenang dalam melakukan kegiatan usahanya dengan tidak menjalankan aturan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan tidak melaksanakan tanggung jawab pengembalian dana atas tindakan yang dilakukan, maka berdasarkan hal tersebut patut dinilai Para Penggugat mendapatkan kerugian IMMATERIL sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);

21. Bahwa dengan merujuk kepada Pasal 1365 dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk menerima pembayaran atas seluruh kerugian baik materiil ataupun imateriil tersebut akibat perbuatan Tergugat yang tidak **menjaga dan menjamin dana milik nasabahnya yang disimpan pada bank yang- bersangkutan dan**

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat serta melakukan ke-sewenang-wenangan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat.

22. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
23. Bahwa gugatan Penggugat diajukan atas dasar bukti-bukti hukum yang mempunyai nilai autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vorraad*);
24. Bahwa oleh karena Tergugat juga terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Penggugat uraikan diatas, dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas adanya perkara ini.

**Maka:** Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil sebesar Rp. 195.129.500,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat secara untuk membayar ganti kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Atau:** Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban masing-masing tanggal 13 April 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

## Jawaban Tergugat:

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. Eksepsi *Error In Persona (Exceptio Plurium Litis Consortium)*

- a. Bahwa Penggugat dalam butir 9 Gugatannya menyampaikan pada tanggal 16 September 2022 terdapat transaksi sebesar Rp195.129.500,- (seratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) pada rekening milik Penggugat. Setelah Tergugat melakukan investigasi lebih lanjut terkait transaksi tersebut, diketahui detail transaksi dimaksud sebagai berikut:

NO	TGL.TRX	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
----	---------	---------------	--------	-----	-------

Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SALDO AWAL			190.335.113,00
1	16/09/2022	INTERNET BANKING			
		TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	K	195.335.113,00
		ENRICO BAHAR DP			
		PENYEWAAN RIG			
		FROM ACCT 7030334625			
2	16/09/2022	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	192.835.113,00
		51989306301066			
		S1G9983096 5385			
		BY TRX ATM ALTO	7.500,00	D	192.827.613,00
3	16/09/2022	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	190.327.613,00
		51989306301066			
		S1G9983096 5387			
		BY TRX ATM ALTO	7.500,00	D	190.320.113,00
4	16/09/2022	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	187.820.113,00
		51989306301066			
		S1G9983096 5390			
		BY TRX ATM ALTO	7.500,00	D	187.812.613,00
5	16/09/2022	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	167.812.613,00
		TO ACCT 128079947100			
		51989306301066			
		S1G9983096 5392			
		BY TRX ATM ALTO	6.500,00	D	167.806.113,00
6	16/09/2022	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	147.806.113,00
		TO ACCT 7205417782			
		51989306301066			
		S1G9983096 5394			
		BY TRX ATM ALTO	6.500,00	D	147.799.613,00
7	16/09/2022	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	137.799.613,00
		TO ACCT 128079947100			
		51989306301066			
		S1G9983096 5396			
		BY TRX ATM ALTO	6.500,00	D	137.793.113,00
8	16/09/2022	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	135.293.113,00
		51989306301066			
		S1G9983096 5398			
		BY TRX ATM ALTO	7.500,00	D	135.285.613,00
9	16/09/2022	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	132.785.613,00
		51989306301066			
		S1G9983096 5400			
		BY TRX ATM ALTO	7.500,00	D	132.778.113,00
10	16/09/2022	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	130.278.113,00
		51989306301066			
		S1G9983096 5402			
		BY TRX ATM ALTO	7.500,00	D	130.270.613,00
11	16/09/2022	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	110.270.613,00
		TO ACCT 1402950460			
		51989306301066			
		S1JKWGA003 4565			
12	16/09/2022	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	90.270.613,00
		TO ACCT 1413960534			
		51989306301066			

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



		S1JKWGA003 4567			
13	16/09/2022	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL TO ACCT 1403273587 51989306301066 S1JKWGA003 4569	20.000.000,00	D	70.270.613,00
14	16/09/2022	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL TO ACCT 1401679920 51989306301066 S1JKWGA003 4571	20.000.000,00	D	50.270.613,00
15	16/09/2022	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL TO ACCT 1378247328 51989306301066 S1JKWGA003 4573	20.000.000,00	D	30.270.613,00
16	16/09/2022	TRX BELANJA 51989306301066 15412902 000000000400	27.165.000,00	D	3.105.613,00
17	16/09/2022	TRX BELANJA 51989306301066 17263901 000476353079 KARAWANG	2.900.000,00	D	205.613,00
18	16/09/2022	BY GANTI PBOOK	1.500,00	D	204.113,00

- b. Bahwa berdasarkan detail transaksi tersebut di atas, dapat Tergugat sampaikan atas transaksi nomor 2 s.d. 10 dilakukan transaksi tarik tunai dan transfer melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Alto dengan kode mesin ATM nomor S1G9983096 yang dikenakan biaya jaringan sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus Rupiah). Hal ini menandakan bahwa transaksi tersebut dilakukan melalui jaringan mesin ATM Alto. Dapat Tergugat sampaikan, jaringan mesin ATM Alto merupakan jaringan mesin ATM milik PT Alto Network yang merupakan perusahaan penyedia infrastruktur serta solusi pembayaran seperti jaringan mesin ATM.
- c. Bahwa untuk membuat terang dan jelas peristiwa hukum yang terjadi maka sudah sewajarnya dan sepatutnya pihak-pihak yang berkepentingan dalam peristiwa hukum tersebut ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena transaksi *a quo* dilaksanakan melalui jaringan mesin ATM Alto, maka sudah sewajarnya dan sepatutnya PT Alto Network dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
- d. Bahwa kewajiban untuk diikutsertakannya PT Alto Network sebagai penyedia jaringan mesin ATM sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 yang mana dengan tidak ditariknya pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara *a quo*





maka pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap sehingga mengandung cacat *plurium litis consortium*.

- e. Berdasarkan hal tersebut di atas telah jelas bahwa Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap dan telah jelas mengandung cacat *plurium litis consortium* dan oleh karenanya harus dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)**

- a. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas, atau tidak terang dan karenanya bersifat *obscur libel*. Dalil Penggugat dalam Gugatannya butir 13 mengutip Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) yang berbunyi : “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”.
- b. Bahwa Penggugat telah keliru mengutip pasal tersebut dan tidak memahami secara utuh substansi dari pasal tersebut, karena sangatlah tidak relevan dengan kejadian yang dialami oleh Penggugat.
- c. Bahwa secara utuh, Pasal 37B UU Perbankan mengatur sebagai berikut:
- “(1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”
- d. Bahwa lebih lanjut mengenai Pasal 37B UU Perbankan, pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) beserta peraturan perubahannya dimana dalam Pasal 4 UU LPS mengatur bahwa:
- “Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi:
- a. Menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan.



dst..”

dan Pasal 16 UU LPS mengatur bahwa:

*“LPS wajib membayar klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya.”*

- e. Berdasarkan penjabaran Pasal 37B UU Perbankan dan UU LPS di atas, telah jelas bahwa dalam Pasal 37B UU Perbankan mengatur penjaminan dana nasabah yang dilaksanakan oleh LPS kepada nasabah dari bank yang dicabut izin usahanya. **Sehingga menjadi sangat tidak relevan dalil tersebut dengan kejadian yang dialami oleh Penggugat.** Hal tersebut sangat menegaskan bahwa dalil gugatan Penggugat kabur dan Penggugat telah keliru mencantumkan dalil tersebut.
- f. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor: LP/2269/SPKT/K/IX/2022/Polres Metro Bekasi/ Polda Metro Jaya tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai Pelapor, Penggugat melaporkan telah terjadi pencurian di Rest Area KM. 39 Jl. Tol Jakarta – Cikampek Ds. Pasir Tanjung Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi dengan kronologis sebagai berikut:

*“Pada hari dan tanggal tersebut (Jumat, 16 September 2022) diduga telah terjadi tindak pidana Pencurian, awal mula kejadian saat korban yang transaksi tarik didalam ATM bertemu dengan orang tidak dikenal, korban diberitahu bahwa mesin ATM BNI dan BCA error, kemudian korban diarahkan ke mesin ATM BRI, kemudian korban ditransaksikan tunai di mesin ATM BRI sambil diarah oleh pelaku untuk memasukan nomor PIN, setelah itu korban sudah tidak ingat apa-apa, setelah sadar korban langsung mengecek di mobile M-Banking ternyata saldo korban sudah hilang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta Rupiah), padahal korban tidak pernah melakukan transaksi, kemudian korban mengecek ke BNI ternyata saldo korban sudah hilang kembali sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah), korban tidak pernah melakukan transaksi, setelah dicek oleh pihak bank BNI, **ATM BNI yang ada mesin ATM di TKP bukan milik korban dan ATM korban sudah diambil oleh pelaku** atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp195.000.000,- (seratus sembilan*



puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya pelapor melaporkan ke Polrestro Bekasi guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut”

- g. Bahwa pada tanggal 16 September 2022, Penggugat datang ke Kantor Kantor Kas BNI Grand Taruma Karawang. Kemudian, berdasarkan Formulir Permohonan Layanan Nasabah tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat, Penggugat mengajukan pengurusan penggantian Kartu Debit dimana dalam formulir tersebut terdapat klausul : **“Saya membebaskan BNI dari segala tuntutan maupun gugatan dari pihak manapun termasuk Saya sendiri atas penggunaan produk Tabungan, Kartu Debit dan Layanan e-Banking.”**. Selain itu Penggugat juga menandatangani Berita Cara Kehilangan dengan maksud melaporkan bahwa Penggugat telah kehilangan Kartu ATM dengan waktu kehilangan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 pukul 11.00, lokasi di Rest Area Karawang Barat dimana dalam berita acara tersebut juga terdapat klausul : **“Bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran pernyataan Nasabah tersebut diatas, membebaskan BNI dari segala tuntutan dan ganti rugi dan bersedia dituntut dimuka pengadilan oleh BNI apabila dikemudian hari terbukti pernyataan Nasabah tidak benar.”**
- h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2022, Penggugat datang ke Kantor BNI Cabang Bekasi untuk melakukan pengaduan berdasarkan Formulir Pengaduan Nasabah tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat, dimana Penggugat mengemukakan permasalahan sebagai berikut:
- “Saat akan melakukan tarik tunai di mesin ATM BNI Rest Area KM. 39 tampak mesin ATM eror, lalu ada seorang tidak dikenal mengarahkan ke mesin ATM BRI lalu membimbing cara memasukan ATM & NO PIN, setelah itu saya sudah tidak mengingat kejadian selanjutnya. Sekitar 15 menit kemudian mulai sadar lalu mengecek ke m-banking BNI dan menyadari bahwa saldo sudah berkurang sehingga tersisa saldo Rp 204.113”**
- i. Bahwa berdasarkan dalil dan bukti tersebut di atas (bukti-bukti akan Tergugat sampaikan pada tahapan Pembuktian), telah jelas bahwa Penggugat telah keliru mengutip dan tidak memahami secara utuh substansi dari dasar hukum dalam dalil gugatannya, karena **dasar hukum tersebut sangat tidak relevan dengan kejadian yang**



dialami oleh Penggugat. Selain itu, fakta yang disampaikan Penggugat dalam dalil gugatannya sangatlah bertentangan dengan fakta yang Penggugat sampaikan berdasarkan Laporan / Pengaduan yang disampaikan Penggugat di Polres Metro Bekasi maupun keterangan yang disampaikan saat datang ke Kantor BNI.

- j. Bahwa Penggugat juga tidak konsisten dengan pernyataannya yang secara sadar dan tanpa paksaan telah ditandatangani yang pada intinya menyebutkan **membebaskan BNI dari segala tuntutan, ganti rugi maupun gugatan dari pihak manapun termasuk Saya sendiri**. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Penggugat adalah pihak yang beritikad tidak baik.
- k. Dengan demikian, jelas bahwa **gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat substansial *fundamentum petendi* dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara nyata mengandung unsur *obscuur libel***.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* dimasukkan dalam Pokok Perkara *a quo*.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil serta argumen-argumen Penggugat kecuali dalam hal-hal yang diakui oleh Tergugat secara tegas dan jelas kebenarannya berdasarkan hukum.
3. Bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disampaikan Penggugat dalam butir 1 dalil gugatannya dimana Penggugat merupakan Nasabah Tergugat dan mendapatkan fasilitas Kartu Debit BNI nomor 5198930630106663.
4. Bahwa sebagai nasabah, Penggugat sebagaimana butir 2 dalil gugatannya telah mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh Tergugat, dengan demikian Penggugat seharusnya telah mengetahui dan menyetujui Ketentuan Umum dan Persyaratan dalam penggunaan rekening BNI.
5. Bahwa selanjutnya dengan menandatangani formulir tersebut, Penggugat juga telah memberikan pernyataan dan persetujuan sebagai nasabah sebagaimana tertuang pada butir 3 dan 4 Pernyataan dan Persetujuan Nasabah dalam Formulir Pembukaan Rekening yang telah di tandatangani oleh Tergugat yang menyatakan dan menyetujui bahwa:



- "3. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk/fasilitas/jasa yang akan saya manfaatkan dan saya telah mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk/fasilitas/jasa Bank, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk/fasilitas/jasa Bank tersebut."*
4. Saya telah membaca, mengetahui dan memahami isi Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan formulir ini."
6. Bahwa dalam Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening Perorangan pada Butir 5 BAB II tentang Data Nasabah/Customer Information File (CIF) mengatur bahwa: *"Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian dan risiko yang dialami sebagai akibat dari kelalaian/keterlambatan/tidak diberitahukannya perubahan sebagaimana diatur dalam butir II.4 tersebut kepada Bank."* Lebih lanjut pada Butir 7 BAB IV tentang Kehilangan dan Penyalahgunaan Rekening/Fasilitas Lainnya mengatur bahwa: *"Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan bukti kepemilikan rekening dan/atau tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi/perangkat fasilitas lainnya, yang dilakukan oleh Nasabah atau pihak lainnya."*
7. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat dalam butir 8 dan 9 dalil gugatannya, pada tanggal 16 September 2022 telah terjadi transaksi yang tidak wajar pada rekening milik Penggugat dengan nilai keseluruhan transaksi sebesar Rp195.129.500,- (seratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) yang menurut dalil Penggugat transaksi tersebut bukan dilakukan oleh Penggugat karena alat pengambilan tunai perbankan yaitu Kartu ATM berada dalam penguasaan Penggugat dan Penggugat tidak pernah sekalipun membocorkan dan/atau data perbankan miliknya seperti Nomor PIN, Nomor OTP ataupun Identitas lainnya kepada Pihak manapun.
8. Hal tersebut merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak konsisten serta sangat menunjukkan bahwa Penggugat adalah pihak yang beritikad tidak baik dalam perkara ini, karena sebagaimana fakta dan bukti yang disampaikan Tergugat dalam dalil eksepsi di atas, jelas bahwa **Penggugat pada saat melakukan transaksi pada mesin ATM di Rest**





Area KM. 39 Jalan Tol Jakarta – Cikampek bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan diarahkan ke mesin ATM BRI lalu membimbing cara memasukan ATM & No PIN kemudian diketahui Kartu ATM Penggugat sudah diambil oleh orang yang tidak dikenal tersebut.

9. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah lalai dalam menjaga barang, data maupun identitas miliknya. Sehingga yang disampaikan oleh Penggugat dalam butir 11 dan 17 dalil gugatannya yang pada intinya menyebutkan Tergugat telah lalai menjaga data Informasi Penggugat sehingga terjadi pembobolan Rekening pada Rekening Penggugat juga jelas sangatlah mengada-ada.
10. Dalil yang disampaikan oleh Penggugat bahwa telah terjadi kejahatan *skimming* pun tidak dapat dibuktikan dan dijelaskan oleh Penggugat, oleh karena jelas berdasarkan penjelasan Tergugat tersebut di atas peristiwa yang menimpa Penggugat semata-mata atas kelalaian dan kesalahan Penggugat sendiri.
11. Bahwa dapat Tergugat sampaikan *skimming* adalah metode pencurian data dengan menggunakan perangkat khusus yaitu *skimmer* yang ditempelkan pada mesin ATM untuk menyalin atau menduplikasi data strip magnetik di kartu debit atau kredit pada saat pengguna mesin ATM memasukkan kartu debit atau kredit pada mesin ATM. Dalam hal ini, Tergugat sebagai Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan memiliki standarisasi perangkat keamanan pada setiap alat pembayaran sesuai dengan ketentuan yang mengatur untuk mencegah terjadinya *skimming*. Lebih lanjut, berdasarkan investigasi yang telah dilakukan oleh Tergugat dan didukung oleh pengakuan Penggugat melalui Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor: LP/2269/SPKT/K/IX/2022/Polres Metro Bekasi/ Polda Metro Jaya tanggal 16 September 2022 serta Formulir Pengaduan Nasabah yang ditandatangani oleh Penggugat tanggal 19 September 2022 **pada transaksi yang Penggugat permasalahan, tidak terindikasi terjadinya *skimming* melainkan dikarenakan PIN dan Kartu Debit BNI milik Penggugat dikuasai oleh orang yang tidak berwenang.**
12. Dalam butir 15 dalil gugatannya, "*Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dalam perkara a quo bukan menjadi pelaku atas hilangnya dana pada Rekening Penggugat*". Hal tersebut dapat menjadi bukti yang sempurna untuk menjelaskan bahwa Tergugat merupakan pihak yang benar dan sesuai dengan hukum, hal ini sejalan dengan Pasal 1925 Kitab Undang-



Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu.

13. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam butir 16 gugatannya yang mengutip Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 19*

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi*
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.*
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.*

14. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai hal yang sama pada Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yang mengatur sebagai berikut:

*"Pasal 8*

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk*



atau mewakili kepentingan PUJK.

- (2) ***Dalam hal PUJK dapat membuktikan bahwa terdapat keterlibatan, kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Konsumen, PUJK tidak bertanggung jawab atas kerugian.***

15. Berdasarkan ketentuan tersebut, tuntutan ganti rugi baik secara materiil maupun imateriil yang dibebankan Penggugat kepada Tergugat jelas merupakan tuntutan yang mengada-ada karena Tergugat dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan Penggugat selaku konsumen/nasabah. Sehingga, sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada butir 6 di atas, dalam hal terdapat kerugian yang terjadi akibat dari kelalaian nasabah, maka nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dan risiko yang dialami.

16. Bahwa Tergugat dalam menyelenggarakan alat pembayaran keuangan yang aman, telah mengikuti seluruh peraturan, dalam hal ini yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 sebagaimana diubah dengan PBI No. 12/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang mensyaratkan setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan APMK wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah, prinsip kehati-hatian dan peningkatan keamanan yang salah satu klausulnya menyebutkan Hak dan Kewajiban Pemegang Kartu, paling kurang meliputi hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu, termasuk segala konsekuensi risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu, misalnya tidak memberikan PIN kepada orang lain dan berhati-hati saat melakukan transaksi melalui mesin ATM.

17. Bahwa Tergugat sebagai Bank Badan Usaha Milik Negara yang patuh pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, sebagai upaya pencegahan, Tergugat telah melakukan edukasi kepada Nasabah sebagai langkah preventif bagi nasabah untuk menghindari risiko melalui seluruh media resmi Tergugat untuk memberikan *awareness* atas pentingnya menjaga PIN pada saat bertransaksi di mesin ATM karena PIN bersifat pribadi dan tanggung jawab nasabah dan tidak memberitahukan PIN kepada siapapun termasuk kepada petugas/pegawai bank serta saat mengetik PIN tutupi tangan yang digunakan untuk menginput PIN dengan tangan yang bebas atau dengan penutup dengan benda lain agar orang



lain tidak bisa mencuri PIN Nasabah. Hal tersebut juga telah dipahami oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan dan Persetujuan Nasabah sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada dalil butir 5 di atas.

18. Bahwa penjelasan yang telah disampaikan oleh Tergugat dimana tidak terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat juga menggugurkan dalil Penggugat yang menyebut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

19. Dalil Tergugat diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No. 769 K/Pdt.Sus/2011 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon Kasasi) melawan Mujahidin Taher (Termohon Kasasi) Majelis Hakim menyatakan bahwa *"bahwa meneliti fakta yang terungkap di persidangan, ternyata kerugian yang dialami Termohon adalah karena kesalahan Termohon sendiri, yang telah memberitahukan nomor PIN dari ATM Pemohon, kepada istri Pemohon dan istri Pemohon telah memberitahukan nomor PIN dari ATM Termohon tersebut kepada orang yang baru dikenal, sedangkan Termohon selaku Nasabah mengetahui bahwa kartu ATM dan nomor PIN dari ATM tersebut harus dirahasiakan dan penarikan yang terjadi pada rekening Termohon adalah penarikan yang dilakukan dengan mempergunakan kartu ATM dan nomor PIN dari Termohon sendiri, jadi bukan karena kesalahan atau lemahnya sistem pengamanan dari Pemohon; bahwa Termohon Kasasi telah melanggar syarat/ketentuan penggunaan kartu ATM dimana pemegang kartu ATM wajib merahasiakan nomor PIN, karenanya akibat atas pelanggaran ketentuan tersebut adalah resiko dari Termohon Kasasi;"*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya antara lain sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*).

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang beritikad tidak baik;
4. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Transaksi tanggal 16 September 2022 pada rekening Penggugat merupakan tanggung jawab Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

## Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya  
(ex aequo et bono)

## Jawaban Turut Tergugat:

### DALAM EKSEPSI

#### **A. GUGATAN PERLAWANAN PARA PELAWAN KEKURANGAN PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

1. Bahwa sehubungan dengan fakta bahwa:
  - Gugatan Penggugat adalah mengenai hilangnya dana pada rekening Bank BNI No. 0181527450 atas nama Suparno milik Penggugat (*selanjutnya disebut rekening Penggugat*), yang didalilkan terjadi dikarenakan terjadinya *Skimming* (Tindakan pencurian Informasi Kartu Debet) dengan total kerugian sebesar Rp. 195.129.500,- (seratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
  - Sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam **Posita gugatannya angka 9** bahwa atas hilangnya dana dari rekening Penggugat tersebut terbagi pada beberapa kali transaksi baik dilakukan secara penarikan tunai maupun melalui **transfer ke beberapa rekening**.
  - Terkait transaksi transfer ke beberapa rekening tersebut secara jelas tercantum nama- nama dari Pihak yang menerima dana dari rekening Penggugat tersebut, antara lain atas nama :
    1. M. Faisal Najhar
    2. Marsel Marseli
    3. Nurjaman
    4. Rangga Ramadhan
    5. Bpk Darus

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa nama-nama yang tercantum sebagai pihak yang secara jelas menerima transfer dana dari rekening Penggugat tersebut dapat dikategorikan juga sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.
  - 2. Bahwa Guna membuat jelas dan terang perkara a quo, maka sudah seharusnya seluruh pihak yang terkait dengan proses hilangnya dana dari rekening Penggugat yang didalilkan terjadi dikarenakan *Skimming* (Tindakan pencurian Informasi Kartu Debet) tersebut dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo. Namun **dalam mengajukan gugatan a Quo, ternyata Penggugat tidak menyertakan pihak – pihak penerima transfer dana yaitu M. Faisal Najhar, Marsel Marseli, Nurjaman, Rangga Ramadhan, Bpk Darus sebagai pihak Tergugat, sehingga gugatan perkara a quo menjadi kekurangan pihak atau para pihaknya menjadi tidak lengkap;**
  - 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanpa menggugat pihak – pihak penerima transfer dana yaitu M. Faisal Najhar, Marsel Marseli, Nurjaman, Rangga Ramadhan, Bpk Darus yang seharusnya digugat, menyebabkan **gugatan yang diajukan Penggugat kekurangan pihak.**  
Berdasarkan Hukum Acara dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI :
    - No.216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975,
    - No.1424 K/Sip/1975 tanggal 6 Juni 1976,
    - No.878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979,
    - No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985,oleh karena itu, **terhadap gugatan yang kekurangan pihak demikian sudah seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;**
- Maka: Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a Quo untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

#### **B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memuat dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan dasar fakta (*Feitelijke Ground*) yang jelas. Sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat poin 1 s/d 24 sama sekali tidak menjelaskan unsur kesalahan apa yang



dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT**.

2. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PENGGUGAT**, tidaklah menerangkan perbuatan atau pelanggaran prosedur apa yang dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT** sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun demikian **TURUT TERGUGAT** juga tetap diikutkan dalam gugatan *a quo*;
3. Bahwa Dengan melihat formulasi dalam posita gugatan dari **PENGGUGAT** yang sama sekali tidak menyatakan bahwa **TURUT TERGUGAT** melakukan perbuatan melawan hukum, maka jelas gugatan **PENGGUGAT** dapat digolongkan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur;
4. Bahwa Mengingat gugatan *a quo* tidak didasarkan pada dasar hukum yang benar (*rechts grond*) dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi (*feitelijke grond*), maka **gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak jelas dan tidak tertentu. Untuk itu gugatan PENGGUGAT a quo harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel)**.
4. Bahwa oleh karena sangat jelas dan nyata Gugatan *a quo* tersebut tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), maka sesuai Yurisprudensi Gugatan yang demikian sudah seharusnya dikesampingkan;

Maka: berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **TURUT TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa **TURUT TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil **PENGGUGAT** di dalam surat Gugatannya bertanggal 12 Januari 2023, kecuali yang secara tegas diakui oleh **TURUT TERGUGAT**;  
Hal - hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti - bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan **TURUT TERGUGAT** terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :
3. Bahwa Pada posita gugatan **PENGGUGAT poin 5 sampai dengan poin 7, PENGGUGAT** menyampaikan yang pada intinya telah



melakukan transaksi di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik **TURUT TERGUGAT** yang berlabel ATM Bersama dengan logo 4 Bank (Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri) yang berada di Rest Area Tol Cikampek KM 39 dengan memasukkan Kartu Debit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) milik **PENGGUGAT** kedalam Mesin ATM milik **TURUT TERGUGAT** dan memasukkan PIN Kartu Debit untuk melakukan transaksi, yang lalu kemudian tidak jadi untuk melakukan transaksi.

4. B a h w a Pada posita gugatan **PENGGUGAT poin 8 sampai dengan poin 9, PENGGUGAT** menyampaikan yang pada intinya adalah terdapat transaksi yang tidak wajar pada Rekening milik **PENGGUGAT**, yang terus terjadi dalam waktu yang singkat. Adapun transaksi terjadi pada tanggal 16 September 2022 dengan rentang waktu sekitar pukul 11.16 WIB – 12.06 WIB sebanyak 16 kali transaksi dengan total saldo keluar sebesar Rp 195.129.500,-(seratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).

5. B a h w a Berdasarkan poin-poin tersebut di atas, setelah **TURUT TERGUGAT** melakukan investigasi secara internal, tidak ditemukan adanya transaksi milik Penggugat yang merupakan Nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di ATM milik **TURUT TERGUGAT** yang berada di Rest Area Tol Cikampek KM 39 pada tanggal 16 September 2022 pada rentang waktu sekitar pukul 11.16 WIB – 12.06 WIB tersebut.

6. B a h w a Berdasarkan fakta- fakta hukum yang telah disampaikan oleh **TURUT TERGUGAT** tersebut, maka **TURUT TERGUGAT** merasa tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalil- dalil pada Posita gugatan dari **PENGGUGAT lainnya**.

**M A K A** Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, **TURUT TERGUGAT** mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutus perkara ini dengan putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU MENGELUARKAN TURUT TERGUGAT SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN A QUO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat selanjutnya mengajukan replik tanggal 4 Mei 2023, kemudian Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik masing-masing tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3275051709600013 atas nama Suparno, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0181527450-IDR atas nama Suparno, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0181527450-IDR atas nama Suparno, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Histori Transaksi Bank BNI dengan Nomor Rekening 0181527450-IDR atas nama Suparno tanggal 16 September 2022 sampai dengan 19 September 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Riwayat Transaksi Bank BNI dengan Nomor Rekening 0181527450-IDR atas nama Suparno tanggal 16 September 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No. LP/2269/SPKT/K/IX/2022/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya tertanggal 16 September 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Bukti Tanda Terima Pengaduan di Bank BNI dengan Nomor registrasi 2022/2-00009614664, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Somasi tertanggal 16 November 2022 yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., diberi tanda P-8.A;
9. Fotokopi Somasi ke-2 tertanggal 28 November 2022 yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., selanjutnya diberi tanda P-8.B;
10. Fotokopi Surat tindak Lanjut Surat Somasi dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCU Bekasi tertanggal 06 Desember 2022, diberi tanda P-8.C;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4 dan P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi serta bukti P-5 yang merupakan *print out*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Aulia Sapta Nova** dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan bisnis Penggugat dan sering membantu dalam pameran;

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 September 2022, Saksi dan Penggugat melakukan perjalanan dari Bekasi menuju Karawang menggunakan mobil, lalu mampir di Rest Area KM 39 dengan maksud Penggugat hendak transaksi mengambil uang di ATM BNI yang ada di Indomaret;
- Bahwa selang beberapa lama, Penggugat keluar dari Indomaret dan mengatakan tidak bisa melakukan transaksi, sehingga melanjutkan perjalanan;
- Bahwa dalam perjalanan, ada pemberitahuan melalui M-Banking ada transaksi-transaksi ganjil pada rekening Penggugat, yang terjadi antara pukul 10.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB;
- Bahwa menurut Penggugat, ia kehilangan uang dalam rekening BNI sebesar Rp195.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan transaksi ke beberapa pihak;
- Bahwa Saksi sekilas membaca *print out* rekening koran milik Penggugat dan ada beberapa transaksi yang janggal;
- Bahwa Saksi tidak mengenal 5 (lima) orang yang ditransfer dari rekening Penggugat, yaitu M. Faisal Najhar, Marsel Marseli, Nurjaman, Rangga Ramadhan dan Darus, serta Penggugat juga tidak kenal dan tidak pernah melakukan transfer kepada lima orang tersebut;
- Bahwa Penggugat setelah transaksi di ATM, kartu ATM milik Penggugat dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Penggugat bertransaksi di ATM, karena Saksi menunggu di seberang Indomaret;
- Bahwa Saksi setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Saksi melaporkan kejadian ke kantor BNI di Karawang, lalu pada hari Senin membuat laporan di kantor BNI Cabang Bekasi;
- Bahwa Penggugat juga membuat laporan di kepolisian, awalnya ke Polsek, namun kemudian diarahkan ke Polres;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. *Print Out* Rekening Koran Nomor 0181527460 atas nama Suparno tanggal 16 September 2022, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Formulir Permohonan Layanan Nasabah atas nama Suparno tanggal 16 September 2022, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Kehilangan atas nama Suparno tanggal 16 September 2022, selanjutnya diberi tanda T-3;

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Tanda Terima / Receipt Kartu Debit BNI dengan Nomor 5198 9309 5042 4707 atas nama Suparno untuk Nomor Rekening 0181527460, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Formulir Pengaduan Nasabah tanggal 19 September 2022 atas nama Suparno, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No. LP/2269/SPKT/K/IX/2022/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya tanggal 16 September 2022, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 yang merupakan hasil cetak (*print out*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Nurul Fajrina Saleh** dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Customer Service pada Kantor Kas BNI Grand Taruma Karawang yang memproses keluhan Penggugat pada tanggal 16 September 2022; Bahwa nomor rekening atas nama Penggugat adalah 0181527460;
- Bahwa saat itu Penggugat mengeluhkan mengenai kartu ATM miliknya yang tidak dapat dipergunakan;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan melalui sistem terhadap kartu ATM yang dibawa oleh Penggugat dengan memasukkan nomor pada kartu, hasilnya kartu tersebut atas nama orang lain dengan status close atau tidak aktif lagi;
- Bahwa saat ditanya, Penggugat menjelaskan bahwa sebelumnya bertransaksi di mesin ATM tetapi kartu tidak dapat digunakan, dan di belakang Penggugat ada orang yang menawarkan untuk membantu dan mengarahkan untuk mencoba di ATM lain karena pada saat itu mesin ATM BNI tidak bisa digunakan;
- Bahwa Penggugat menyebutkan terakhir transaksi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilakukan di ATM Rest Area, lalu setelah dicek melalui sistem dan dicetak juga di buku tabungan, ada transaksi-transaksi yang dilakukan menggunakan kartu ATM milik Penggugat;
- Bahwa Saksi jelaskan mengenai adanya beberapa transfer dalam rekening, dan Penggugat mengatakan bahwa itu bukan dia yang melakukannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat saldo pada rekening Penggugat saat itu, dan Saksi juga tidak hapal mengenai jumlah transaksi-transaksi janggal tersebut;

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai bentuk pengamanan, dilakukan pemblokiran atas kartu ATM milik Penggugat, kemudian Penggugat meminta untuk dibuatkan kartu yang baru, dan karena sidik jarinya sesuai, maka diterbitkan kartu ATM yang baru;
- Bahwa Penggugat juga melaporkan kehilangan uangnya di dalam rekening, namun Saksi menjelaskan mengenai prosedurnya diantaranya harus ada laporan kehilangan dari polisi, dan Saksi juga menjelaskan bahwa laporan bisa dilakukan di kantor BNI manapun;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui mengenai tindak lanjut dari laporan Penggugat, yang Saksi ketahui hanya ketika Penggugat menanyakan mengenai kartu ATM miliknya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyatakan dengan tegas di persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat selanjutnya menyerahkan kesimpulan tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena **tidak melakukan perlindungan data dan/atau informasi konsumen serta penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif** atas terjadinya transaksi-transaksi tidak wajar pada rekening milik Penggugat pada tanggal 16 September 2022 dengan nilai keseluruhan transaksi sebesar Rp. 195.129.500,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), yang keseluruhan transaksi tersebut tidak diketahui dan/atau dikenal oleh Penggugat dan bukan dilakukan oleh Penggugat karena alat pengambilan tunai perbankan yakni Kartu ATM berada dalam penguasaan Penggugat dan Penggugat tidak pernah sekalipun membocorkan dan/atau data perbankan miliknya seperti Nomor PIN, Nomor OTP ataupun Identitas lainnya kepada Pihak manapun sebagaimana konsumen yang beritikad baik, sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat membayar ganti kerugian materiil dan ganti kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat;

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana dalam Jawaban Tergugat dan Jawaban Turut Tergugat;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**1. Eksepsi Error In Persona (Exceptio Plurium Litis Consortium)**

- Bahwa berdasarkan detail transaksi pada rekening Penggugat, dilakukan transaksi tarik tunai dan transfer melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Alto dengan kode mesin ATM nomor S1G9983096 yang dikenakan biaya jaringan sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus Rupiah), yang merupakan jaringan mesin ATM milik PT Alto Network, maka sudah sewajarnya dan sepatutnya PT Alto Network dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa kewajiban untuk diikutsertakannya PT Alto Network sebagai penyedia jaringan mesin ATM sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 yang mana dengan tidak ditariknya pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara *a quo* maka **pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap sehingga mengandung cacat plurium litis consortium**;
- Berdasarkan hal tersebut di atas telah jelas bahwa **Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap dan telah jelas mengandung cacat plurium litis consortium dan oleh karenanya harus dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

**2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Exceptio Obscur Libel)**

- Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya butir 13 mengutip Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) yang berbunyi : "*Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan*";
- Bahwa secara utuh, Pasal 37B UU Perbankan mengatur sebagai berikut:  
(1) *Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.*  
(2) *Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan*

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



(3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.

(4) Ketentuan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) beserta peraturan perubahannya dimana dalam Pasal 4 UU LPS mengatur bahwa:

“Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi:

**b. Menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan.**

*dst..”*

dan Pasal 16 UU LPS mengatur bahwa:

“LPS wajib membayar klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya.”

- Bahwa berdasarkan penjabaran di atas, telah jelas bahwa dalam Pasal 37B UU Perbankan mengatur penjaminan dana nasabah yang dilaksanakan oleh LPS kepada nasabah dari bank yang dicabut izin usahanya. **Sehingga menjadi sangat tidak relevan dalil tersebut dengan kejadian yang dialami oleh Penggugat.** Hal tersebut sangat menegaskan bahwa dalil gugatan Penggugat kabur dan Penggugat telah keliru mencantumkan dalil tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: LP/2269/SPKT/K/IX/2022/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya tanggal 16 September 2022 oleh Penggugat sebagai Pelapor, Penggugat melaporkan telah terjadi pencurian di Rest Area KM. 39 Jl. Tol Jakarta – Cikampek Ds. Pasir Tanjung Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi, yang pada pokoknya pada hari **Jumat, 16 September 2022) korban yang transaksi tarik didalam ATM bertemu dengan orang tidak dikenal**, korban diberitahu bahwa mesin ATM BNI dan BCA error, kemudian korban diarahkan ke mesin ATM BRI, kemudian **korban ditransaksikan tunai di mesin ATM BRI sambil diarah oleh pelaku untuk memasukan nomor PIN**, setelah itu korban sudah tidak ingat apa-apa, setelah sadar korban langsung mengecek di mobile M-Banking ternyata saldo korban sudah hilang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta Rupiah), padahal korban tidak pernah melakukan transaksi, kemudian korban mengecek ke BNI ternyata saldo korban sudah hilang kembali sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah), korban tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi, setelah dicek oleh pihak bank BNI, **ATM BNI yang ada mesin ATM di TKP bukan milik korban dan ATM korban sudah diambil oleh pelaku** atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp195.000.000,-;

- Bahwa Penggugat datang ke Kantor Kas BNI Grand Taruma Karawang dan menandatangani Formulir Permohonan Layanan Nasabah, diantaranya terdapat klausul **"Saya membebaskan BNI dari segala tuntutan maupun gugatan dari pihak manapun termasuk Saya sendiri atas penggunaan produk Tabungan, Kartu Debit dan Layanan e-Banking."**, dan Penggugat juga menandatangani Berita Acara Kehilangan dengan maksud melaporkan bahwa Penggugat telah kehilangan Kartu ATM, yang terdapat klausul : **"Bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran pernyataan Nasabah tersebut diatas, membebaskan BNI dari segala tuntutan dan ganti rugi dan bersedia dituntut dimuka pengadilan oleh BNI apabila dikemudian hari terbukti pernyataan Nasabah tidak benar"**;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2022, Penggugat datang ke Kantor BNI Cabang Bekasi untuk melakukan pengaduan berdasarkan Formulir Pengaduan Nasabah, Penggugat mengemukakan permasalahan **"Saat akan melakukan tarik tunai di mesin ATM BNI Rest Area KM. 39 tampak mesin ATM eror, lalu ada seorang tidak dikenal mengarahkan ke mesin ATM BRI lalu membimbing cara memasukan ATM & NO PIN,** setelah itu saya sudah tidak mengingat kejadian selanjutnya. Sekitar 15 menit kemudian mulai sadar lalu mengecek ke m-banking BNI dan menyadari bahwa saldo sudah berkurang sehingga tersisa saldo Rp 204.113";
- Bahwa berdasarkan dalil dan bukti tersebut di atas, telah jelas bahwa Penggugat telah keliru mengutip dan tidak memahami secara utuh substansi dari dasar hukum dalam dalil gugatannya, karena **dasar hukum tersebut sangat tidak relevan dengan kejadian yang dialami oleh Penggugat.** Selain itu, **fakta yang disampaikan Penggugat dalam dalil gugatannya sangatlah bertentangan dengan fakta yang Penggugat sampaikan berdasarkan Laporan / Pengaduan yang disampaikan Penggugat di Polres Metro Bekasi maupun keterangan yang disampaikan saat datang ke Kantor BNI;**
- Bahwa dengan demikian, jelas bahwa **gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat substansial fundamentum**

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**petendi dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara nyata mengandung unsur *obscuur libel*;**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**1. Gugatan Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*).**

- Bahwa sebagaimana Posita angka 9, atas hilangnya dana dari rekening Penggugat tersebut terbagi pada beberapa kali transaksi baik dilakukan secara penarikan tunai maupun melalui transfer ke beberapa rekening, yaitu ke M. Faisal Najhar, Marsel Marseli, Nurjaman, Rangga Ramadhan dan Bpk Darus;
- Bahwa sudah seharusnya seluruh pihak yang terkait dengan proses hilangnya dana dari rekening Penggugat yang didalilkan terjadi dikarenakan *Skimming* (Tindakan pencurian Informasi Kartu Debet) tersebut dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo. Namun **dalam mengajukan gugatan a Quo, ternyata Penggugat tidak menyertakan pihak – pihak penerima transfer dana yaitu M. Faisal Najhar, Marsel Marseli, Nurjaman, Rangga Ramadhan, Bpk Darus sebagai pihak Tergugat, sehingga gugatan perkara a quo menjadi kekurangan pihak atau para pihaknya menjadi tidak lengkap;**
- Bahwa oleh karena itu, **terhadap gugatan yang kekurangan pihak demikian sudah seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;**

**2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak memuat dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan dasar fakta (*Feitelijke Ground*) yang jelas. Sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat poin 1 s/d 24 sama sekali tidak menjelaskan unsur kesalahan apa yang dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT;**
- Bahwa mengingat gugatan a quo tidak didasarkan pada dasar hukum yang benar (*rechts grond*) dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi (*fetelijke grond*), maka **gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak jelas dan tidak tertentu. Untuk itu gugatan PENGUGAT a quo harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*)**



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini:

**Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak;**

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Turut Tergugat pada pokoknya menyampaikan Eksepsi yang sama yaitu tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Gugatan Penggugat Kabur, sehingga terhadap eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam satu kesatuan pertimbangan:

Menimbang, bahwa Eksepsi pertama (nomor 1) dari Tergugat adalah mengenai gugatan Penggugat Error in Persona berkaitan dengan Gugatan Kurang Pihak atau *Eksepsi Error In Persona (Exceptio Plurium Litis Consortium)* dimana eksepsi Tergugat tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, sedangkan Turut Tergugat mengajukan eksepsi bahwa **Gugatan Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*)** dengan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya mengenai eksepsi tersebut Tergugat mendalilkan bahwa oleh karena Transaksi-transaksi yang menjadi masalah dalam perkara a quo berdasarkan detail transaksi pada rekening Penggugat, dilakukan transaksi tarik tunai dan transfer melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Alto dengan kode mesin ATM nomor S1G9983096 yang dikenakan biaya jaringan sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus Rupiah), yang merupakan jaringan mesin ATM milik PT Alto Network, maka sudah sewajarnya dan sepatutnya PT Alto Network sebagai penyedia jaringan mesin ATM dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 yang menyatakan dengan tidak ditariknya pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara a quo maka **pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap sehingga mengandung cacat *plurium litis consortium***;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat mengenai Gugatan Kurang pihak pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa pihak-pihak yang menerima transfer dana sebagaimana didalilkan Penggugat yaitu **yaitu M. Faisal Najhar, Marsel Marseli, Nurjaman, Rangga Ramadhan, Bpk Darus** tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Posita Gugatan Penggugat maka kronologis dari peristiwa Transaksi tidak wajar yang terjadi pada Rekening Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

1. (Posita nomor 5) Bahwa pada tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 11.15 WIB, didalam perjalanan (Bekasi-Karawang) Penggugat hendak melakukan transaksi di Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Tergugat di Rest Area Tol Cikampek KM 39, namun pada saat itu Mesin ATM milik Tergugat dalam keadaan *error* dan tidak bisa digunakan;
2. (Posita nomor 6) Bahwa oleh karena Mesin ATM milik Tergugat tidak dapat digunakan, maka akhirnya Penggugat berpindah ke Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Turut Tergugat yang berlabel ATM Bersama dengan logo 4 Bank (Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri) sehingga terkoneksi dengan Pengambilan Tunai pada Tergugat, untuk melakukan transaksi;
3. (Posita nomor 7) Bahwa kemudian setelah tiba pada Mesin ATM tersebut Penggugat memasukkan Kartu Debit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) milik Penggugat kedalam Mesin ATM Turut Tergugat tersebut dan memasukkan PIN Kartu Debit untuk melakukan transaksi, namun pada saat itu Penggugat merasa tidak nyaman dengan keadaan sekitar, sehingga Penggugat membatalkan melakukan transaksi dan kemudian mengambil Kartu Debit milik Penggugat tersebut dan kemudian meninggalkan Mesin ATM;
4. (Posita nomor 8) Bahwa setelah meninggalkan mesin ATM dan mengurungkan niat untuk melakukan transaksi, Penggugat pergi meninggalkan lokasi tempat Mesin ATM berada dan kemudian Penggugat melanjutkan perjalanan ke Karawang. Bahwa dalam perjalanan Penggugat mendapatkan pemberitahuan adanya transaksi yang tidak wajar pada Rekening milik Penggugat, yang terus terjadi dalam waktu yang singkat sampai saldo di Rekening Penggugat habis, padahal Penggugat tidak merasa melakukan transaksi tersebut;
5. (Posita nomor 10) Penggugat baru melaporkan ke kantor Cabang Bekasi pada Senin 19 September 2022, namun sampai dengan saat ini tidak ada bentuk tanggung jawab dari Tergugat atas kejadian tersebut dan tidak ada solusi penyelesaian dari Pihak Tergugat;

Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat ternyata telah membuat laporan pengaduan kepada Polisi berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor: LP/2269/SPKT/K/IX/2022/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor, Penggugat melaporkan telah terjadi pencurian di Rest Area KM. 39 Jl. Tol Jakarta – Cikampek Ds. Pasir Tanjung Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi dengan kronologis sebagai berikut:

*"Pada hari dan tanggal tersebut (Jumat, 16 September 2022) diduga telah terjadi tindak pidana Pencurian, awal mula kejadian saat korban yang transaksi tarik didalam ATM bertemu dengan orang tidak dikenal, korban diberitahu bahwa mesin ATM BNI dan BCA error, kemudian korban diarahkan ke mesin ATM BRI, kemudian korban ditransaksikan tunai di mesin ATM BRI sambil diarah oleh pelaku untuk memasukan nomor PIN, setelah itu korban sudah tidak ingat apa-apa, setelah sadar korban langsung mengecek di mobile M-Banking ternyata saldo korban sudah hilang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta Rupiah), padahal korban tidak pernah melakukan transaksi, kemudian korban mengecek ke BNI ternyata saldo korban sudah hilang kembali sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah), korban tidak pernah melakukan transaksi, setelah dicek oleh pihak bank BNI, ATM BNI yang ada mesin ATM di TKP bukan milik korban dan ATM korban sudah diambil oleh pelaku atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya pelapor melaporkan ke Polrestro Bekasi guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut"*

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 September 2022, Penggugat datang ke Kantor Kas BNI Grand Taruma Karawang, kemudian Penggugat melakukan:

- Penggugat mengisi Formulir Permohonan Layanan Nasabah tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan mengajukan pengurusan penggantian Kartu Debit dimana dalam formulir tersebut terdapat klausul : **"Saya membebaskan BNI dari segala tuntutan maupun gugatan dari pihak manapun termasuk Saya sendiri atas penggunaan produk Tabungan, Kartu Debit dan Layanan e-Banking."**;
- Penggugat juga menandatangani Berita Cara Kehilangan dengan maksud melaporkan bahwa Penggugat telah kehilangan Kartu ATM dengan waktu kehilangan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 pukul 11.00, lokasi di Rest Area Karawang Barat dimana dalam berita acara tersebut juga terdapat klausul: **"Bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran pernyataan Nasabah tersebut diatas, membebaskan BNI dari segala tuntutan dan ganti rugi dan bersedia dituntut dimuka pengadilan oleh BNI apabila dikemudian hari terbukti pernyataan Nasabah tidak benar."**

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2022, Penggugat datang ke Kantor BNI Cabang Bekasi untuk melakukan pengaduan berdasarkan Formulir

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaduan Nasabah tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat, dimana Penggugat mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

*"Saat akan melakukan tarik tunai di mesin ATM BNI Rest Area KM. 39 tampak mesin ATM eror, lalu ada seorang tidak dikenal mengarahkan ke mesin ATM BRI lalu membimbing cara memasukan ATM & NO PIN, setelah itu saya sudah tidak mengingat kejadian selanjutnya. Sekitar 15 menit kemudian mulai sadar lalu mengecek ke m-banking BNI dan menyadari bahwa saldo sudah berkurang sehingga tersisa saldo Rp 204.113"*

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor: LP/2269/SPKT/K/IX/2022/Polres Metro Bekasi/ Polda Metro Jaya tanggal 16 September 2022 serta Formulir Pengaduan Nasabah yang ditandatangani oleh Penggugat tanggal 19 September 2022 **pada transaksi yang Penggugat permasalahkan, tidak terindikasi terjadinya skimming melainkan dikarenakan PIN dan Kartu Debit BNI milik Penggugat dikuasai oleh orang yang tidak berwenang.**

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam posisinya (posita nomor 14) mendalilkan bahwa dalam menjalankan kewajibannya untuk menjaga dana simpanan nasabah, baik Tergugat ataupun Turut Tergugat seharusnya melengkapi keamanan dengan memasang perangkat keamanan, serta menerapkan *anti-skimming* agar mesin Rekening nasabahnya tidak memiliki celah untuk ditembus dengan alat untuk kejahatan *skimming*, sehingga dalam kalimat tersebut tersirat bahwa Penggugat telah menjadi korban kejahatan dengan modus *skimming* yang terjadi pada mesin ATM Alto yang digunakan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil Eksepsinya tentang Gugatan Kurang Pihak, Tergugat tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang menjadi hak dan kewajiban serta tugas dan tanggung jawab PT. Alto Network sebagai penyedia jaringan mesin ATM yang digunakan Penggugat untuk melakukan transaksi, maka dalil Eksepsi Tergugat tersebut menjadi kurang sempurna karena tidak menjelaskan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab PT. Alto Network sebagai penyedia Jaringan ATM dalam hal terjadi kejahatan *Skimming*;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Tergugat tidak menjelaskan hak dan kewajiban PT. Alto Network dalam hal terjadi peristiwa seperti yang dialami Penggugat atau dalam hal terjadi kejahatan *Skimming* Kartu ATM, maka menurut Majelis Hakim, alasan eksepsi Tergugat tersebut tidak cukup dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selain itu sengketa yang diajukan Penggugat tersebut adalah tentang hubungan hukum antara Bank (Tergugat) dengan nasabahnya (Penggugat) dimana karena merasa dirugikan oleh Tergugat maka sebagai nasabah Penggugat menuntut Tergugat untuk mengganti rugi uangnya yang hilang dari rekening milik Penggugat pada Bank (Tergugat) sehingga dengan demikian cukup beralasan bila Penggugat hanya menuntut Tergugat tanpa melibatkan atau menarik pihak lain (dhi. PT. Alto Network) seperti yang dimaksud Tergugat tersebut, sehingga dalam hal ini kewenangan untuk menentukan pihak yang akan digugat merupakan hak dari penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dianggap dipertimbangkan pula terhadap eksepsi Kurang Pihak yang diajukan oleh Turut Tergugat, oleh karena Penggugat tidak mengenal maupun mengetahui identitas lengkap orang-orang yang menerima transfer dari rekening Penggugat dalam perkara a\_quo maka wajar bila Penggugat tidak menarik orang-orang tersebut sebagai pihak dalam perkara a\_quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

## Eksepsi Tentang Gugatan Kabur:

Menimbang, bahwa Eksepsi ke-2 dari Tergugat dan Turut Tergugat adalah tentang Gugatan Penggugat Kabur dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang pihak diatas dipergunakan dan dianggap menjadi bagian dalam pertimbangan hukum Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsi dan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No. LP/2269/SPKT/K/IX/2022/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya tertanggal 16 September 2022, diberi tanda T-6 sama dengan bukti P-6;
2. Fotokopi Bukti Formulir Pengaduan Nasabah tanggal 19 September 2022 atas nama Suparno pada BNI Cabang Bekasi, diberi tanda bukti T-5;

serta saksi yang bernama **Nurul Fajrina Saleh** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Customer Service pada Kantor Kas BNI Grand Taruma Karawang yang memproses keluhan Penggugat pada tanggal 16 September 2022;
- Bahwa saat itu Penggugat mengeluhkan mengenai kartu ATM miliknya yang tidak dapat dipergunakan;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan melalui sistem terhadap kartu ATM yang dibawa oleh Penggugat dengan memasukkan nomor pada kartu, hasilnya kartu tersebut atas nama orang lain dengan status close atau tidak aktif lagi;
- Bahwa saat ditanya, Penggugat menjelaskan bahwa sebelumnya bertransaksi di mesin ATM tetapi kartu tidak dapat digunakan, dan di belakang Penggugat ada orang yang menawarkan untuk membantu dan mengarahkan untuk mencoba di ATM lain karena pada saat itu mesin ATM BNI tidak bisa digunakan;
- Bahwa Saksi jelaskan mengenai adanya beberapa transfer dalam rekening, dan Penggugat mengatakan bahwa itu bukan dia yang melakukannya;
- Bahwa sebagai bentuk pengamanan, dilakukan pemblokiran atas kartu ATM milik Penggugat, kemudian Penggugat meminta untuk dibuatkan kartu yang baru, dan karena sidik jarinya sesuai, maka diterbitkan kartu ATM yang baru;
- Bahwa Penggugat juga melaporkan kehilangan uangnya di dalam rekening, namun Saksi menjelaskan mengenai prosedurnya diantaranya harus ada laporan kehilangan dari polisi, dan Saksi juga menjelaskan bahwa laporan bisa dilakukan di kantor BNI manapun;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8C, serta mengajukan saksi yang bernama **Aulia Sapta Nova** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Penggugat bertransaksi di ATM, karena Saksi menunggu di seberang Indomaret;
- Bahwa Saksi setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Saksi melaporkan kejadian ke kantor BNI di Karawang, lalu pada hari Senin membuat laporan di kantor BNI Cabang Bekasi;
- Bahwa Penggugat juga membuat laporan di kepolisian, awalnya ke Polsek, namun kemudian diarahkan ke Polres;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi kejadian hilangnya uang milik Penggugat pada Rekening miliknya sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya seperti telah diuraikan diatas, ternyata bahwa Penggugat mendasarkan pada ketentuan Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) yang berbunyi : “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan” yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Dimana ketentuan pasal ini telah diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang pada pokoknya mengatur tentang penjaminan Simpanan Nasabah pada bank bila bank dicabut izin usahanya atau apabila terjadi gagal bayar dan seterusnya, sehingga dasar hukum ini tidak relevan dengan peristiwa hilangnya uang Pada Rekening milik Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam posita No. 16 Penggugat mendalilkan bahwa dengan merujuk pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dengan tegas menyebutkan bahwa:

“Pasal 19

- (6) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (7) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (9) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



*berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.*

**(10)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum no. 17 Penggugat mendalilkan bahwa merujuk kepada Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020, maka jelas **bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak melakukan perlindungan data dan/atau informasi konsumen serta penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif**, karena sampai dengan saat ini tidak ada tanggung jawab dari Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan ini dan Tergugat juga menyatakan bahwa permasalahan ini merupakan hal diluar tanggung jawab dari Tergugat padahal telah dengan jelas dan tegas bahwa Tergugat seharusnya menjaga data dan/atau informasi agar Penggugat selaku nasabah dapat terjaga dan terhindar dari praktek *skimming* atau pembobolan data pribadi yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat terutama bukti T-6 berupa Laporan/Pengaduan No. LP/2269/SPKT/K/IX/2022/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya tertanggal 16 September 2022, dimana bukti yang sama diajukan juga oleh Penggugat (bukti P-6), dimana didalam laporan polisi tersebut Penggugat menjelaskan kronologi peristiwa yang dialaminya yaitu:

*“Pada hari dan tanggal tersebut (Jumat, 16 September 2022) diduga telah terjadi tindak pidana Pencurian, awal mula kejadian saat korban yang transaksi tarik didalam ATM bertemu dengan orang tidak dikenal, korban diberitahu bahwa mesin ATM BNI dan BCA error, kemudian korban diarahkan ke mesin ATM BRI, kemudian korban ditransaksikan tunai di mesin ATM BRI sambil diarah oleh pelaku untuk memasukkan nomor PIN, setelah itu korban sudah tidak ingat apa-apa, setelah sadar korban langsung mengecek di mobile M-Banking ternyata saldo korban sudah hilang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta Rupiah), padahal korban tidak pernah melakukan transaksi, ... dst. maka berdasarkan laporan yang disampaikan Penggugat tersebut ternyata bahwa Penggugat dalam melakukan Transaksi di mesin ATM tersebut telah dibantu orang lain termasuk Ketika memasukkan Nomor PIN ATMnya, halmana sesuai pula dengan bukti T-5 berupa Formulir Pengaduan Nasabah tanggal 19 September 2022 atas nama Suparno (Penggugat), dimana dalam formulir*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diuraikan permasalahan bahwa “Saat akan melakukan tarik tunai di mesin ATM BNI Rest Area KM. 39 tampak mesin ATM eror, **lalu ada seorang tidak dikenal mengarahkan ke mesin ATM BRI lalu membimbing cara memasukkan ATM & NO PIN**, setelah itu saya sudah tidak mengingat kejadian selanjutnya. Sekitar 15 menit kemudian mulai sadar lalu mengecek ke m-banking BNI dan menyadari bahwa saldo sudah berkurang sehingga tersisa saldo Rp 204.113”, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Tergugat sebagaimana disebutkan diatas ternyata bahwa Ketika melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Tergugat ternyata Kartu ATM yang diserahkan Penggugat bukanlah Kartu ATM atas nama Penggugat melainkan atas nama orang lain yang sudah tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian kronologis peristiwa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya yang antara lain menyinggung tentang kejahatan *Skimming*, dan dasar Hukum yang digunakan oleh Penggugat serta fakta peristiwa yang dilaporkan Penggugat di Kepolisian dan di Bank BNI (Tergugat) ternyata terdapat ketidaksesuaian (inkonsistensi) antara dalil-dalil gugatan Penggugat dan fakta yang dilaporkan Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat merumuskan dengan jelas dan baik Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) Gugatan dan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yang melatari Gugatan A-quo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dimana Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

“*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”, selanjutnya Penggugat mengutip pendapat **Mariam Darus Badruzaman**, yang menguraikan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Ada kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- Ada kesalahan.

Namun demikian Penggugat sama sekali tidak menjabarkan bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur tersebut;

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan Turut Tergugat, Penggugat juga tidak mendalilkan dengan jelas yang menjadi dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan dasar fakta (*Feitelijke Ground*) sehingga menarik Turut Tergugat dalam Gugatan a quo, Penggugat tidak menguraikan Perbuatan Turut Tergugat dan Tidak merumuskan dengan Jelas apa yang dituntut kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis sependapat dengan Eksepsi dari Tergugat dan Eksepsi dari Turut Tergugat bahwa gugatan Penggugat Kabur (**Obscuur Libel**) sehingga mengandung cacat formil dan oleh karenanya Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim telah mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan mengandung cacat formil, sehingga dengan demikian Pokok Perkara gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**), maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR dan ketentuan lain dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buyung Dwikora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Bintang AL., S.H., M.H. dan Yusuf Pranowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pihak penggugat dan pihak Tergugat serta Turut Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Bintang AL., S.H., M.H.

Buyung Dwikora S.H., M.H.

ttd

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H

## Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp1.400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.630.000,00

(Satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).